

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya jaminan fidusia, maka juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum bagi pemberi fidusia sebagai berikut :
 - a) Memberikan hak atas penguasaan suatu benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
 - b) Memberikan identitas dan batasan yang jelas benda mana yang nantinya hanya bisa dieksekusi oleh penerima fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia, sehingga tidak akan mungkin terjadi kesalahan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,
 - c) Eksekusi jaminan fidusia tidak akan melebihi nilai yang menjadi obyek jaminan fidusia, jika hasil penjualan dari eksekusi jaminan

fidusia melebihi dari nilai yang diperjanjikan, maka pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan kelebihan hasil penjualan obyek jaminan fidusia

2. Sedangkan Jaminan Fidusia juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dalam hal kemudahan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia sebagai berikut :

- a) Penerima fidusia berhak untuk menjual obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia langsung pada saat terjadi wanprestasi,
- b) Penerima fidusia berhak untuk meminta bantuan kepada lembaga *parate eksekusi* untuk melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan fidusia pada saat terjadi wanprestasi,
- c) Penerima fidusia berhak untuk mendapatkan sisa pelunasan hutang dari debitur pemberi fidusia jika hasil penjualan obyek jaminan fidusia tidak mencukupi untuk membayar hutang debitur pemberi fidusia seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya,
- d) Apabila terjadi wanprestasi, pemberi fidusia berkewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada penerima fidusia, apabila tidak maka penerima fidusia berhak untuk meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan sita paksa,

- e) Dalam hal debitur mempunyai banyak perjanjian kredit lain dengan banyak kreditur dengan jaminan benda yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak yang diutamakan untuk mengesekusi benda jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang debitur.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi para debitur / pemberi fidusia dan kreditur / penerima fidusia dapat terealisasi apabila perjanjian fidusia tersebut dibuat secara notariil, dan dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, karena penerima fidusia bisa langsung mengeksekusi jaminan bila pemberi fidusia wanprestasi, tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.
4. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknik perlindungan bagi kepentingan semua pihak, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit dengan pembuatan akta jaminan fidusia secara notariil dan didaftarkan, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.

B. Saran

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu diadakan diskusi bersama antara pelaku usaha, konsumen, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.
2. Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia dari pihak notaris kepada pembuat akta jaminan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.
3. Bagi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, harus dipelajari secara mendalam lagi tentang pelaksanaan jaminan fidusia dan akibat hukumnya, sehingga tidak terjadi kerancuan penerapan pasal 372 KUHP tentang penggelapan di dalam kasus jaminan fidusia.

4. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu melakukan pendekatan yang tepat terhadap pelaku usaha sehingga hak-hak konsumen sebagai pemberi fidusia dapat terlindungi dengan baik.

